

**KAJIAN KECEMASAN GENERASI Z DI MEDIA SOSIAL TERHADAP
FENOMENA “MARRIAGE IS SCARY” PERSPEKTIF MAŞLAĤAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

TAKDIR HARDANI LA AJIRI, S.H.

23203012086

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Fenomena ketakutan menikah (*marriage is scary*) yang marak di kalangan generasi Z melalui platform media sosial TikTok, Instagram, dan X (Twitter) menunjukkan meningkatnya kecemasan terhadap institusi pernikahan. Ekspresi kekhawatiran tersebut tidak semata-mata bersumber dari respons emosional, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi struktural, seperti pengalaman negatif dalam kehidupan rumah tangga, tekanan sosial, ketimpangan relasi gender, serta ketidakstabilan ekonomi. Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kecemasan generasi Z terhadap pernikahan dalam fenomena “*marriage is scary*” di media sosial dan bagaimana konsep *maṣlahah* dalam merespons kecemasan generasi Z dalam pernikahan, sebagai pendekatan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-normatif. Subjek penelitian adalah Generasi Z, sedangkan objek penelitian berupa konten dan narasi ketakutan menikah yang beredar di platform TikTok, Instagram, dan X. Pendekatan sosiologis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk menganalisis pembentukan makna pernikahan dalam ruang digital, sementara pendekatan normatif menggunakan teori *maṣlahah* dalam kerangka hukum keluarga Islam untuk menilai fenomena tersebut berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan dan tujuan syariat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan metode kualitatif dan analisis induktif. Data dikumpulkan melalui observasi digital non-partisipatif menggunakan metode etnografi digital (netnografi) terhadap konten, interaksi, dan pola narasi pengguna.

Penelitian menunjukkan bahwa kecemasan generasi Z di media sosial terhadap fenomena “*marriage is scary*” sebagai realitas sosial melalui proses konstruksi makna. Dalam perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, kecemasan ini lahir melalui tahapan eksternalisasi pengalaman subjektif seperti trauma keluarga, ketimpangan gender, dan ketidakpastian ekonomi yang kemudian diobjektifikasi melalui pengulangan, legitimasi, dan normalisasi narasi di ruang digital, hingga akhirnya diinternalisasi sebagai pandangan umum bahwa pernikahan merupakan institusi berisiko. Dalam kerangka *maṣlahah*, kecemasan tersebut dapat bernilai *maṣlahah* personal sepanjang berfungsi sebagai sikap kehati-hatian dan kesiapan diri menuju pernikahan yang lebih matang. Namun, ketika berkembang menjadi penolakan total terhadap pernikahan, kecemasan ini berpotensi menimbulkan *mafsadah* karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keluarga dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, kecemasan generasi Z perlu diarahkan melalui rekonstruksi makna pernikahan yang adil dan proporsional agar tercapai keseimbangan antara *maṣlahah* personal dan *maṣlahah* umum dalam hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: *Generasi Z, Media Sosial, Marriage is Scary, Maṣlahah*

ABSTRACT

The phenomenon of marriage is scary that is rampant among generation Z through the social media platforms TikTok, Instagram, and X (Twitter) shows the increasing anxiety about the institution of marriage. The expression of concern does not solely come from emotional responses, but is also influenced by structural conditions, such as negative experiences in domestic life, social pressures, gender inequality, and economic instability. Based on this reality, this study seeks to explain the factors that cause the emergence of generation Z's anxiety about marriage in the phenomenon of "marriage is scary" on social media and how the concept of *maşlahah* in responding to Generation Z's anxiety in marriage, as an approach to Islamic law that is responsive to social dynamics.

This research uses a sociological-normative approach. The research subject is Generation Z, while the object of the research is in the form of content and narratives of fear of marriage circulating on the platforms TikTok, Instagram, and X. The sociological approach uses the social construction theory of Peter L. Berger and Thomas Luckmann to analyze the formation of the meaning of marriage in the digital space, while the normative approach uses the theory of *maşlahah* within the framework of Islamic family law to assess the phenomenon based on the values of benefit and the purpose of sharia. This research is descriptive-analytical with qualitative methods and inductive analysis. Data were collected through non-participatory digital observation using digital ethnography (netnography) methods on user content, interactions, and narrative patterns.

Research shows that Generation Z's anxiety on social media towards the phenomenon of "marriage is scary" as a social reality through the process of constructing meaning. In the perspective of the social construction theory of Peter L. Berger and Thomas Luckmann, this anxiety is born through the stages of externalization of subjective experiences such as family trauma, gender inequality, and economic uncertainty which are then objectified through the repetition, legitimization, and normalization of narratives in the digital space, until finally internalized as a general view that marriage is a risky institution. In the framework of *maşlahah*, such anxiety can have personal value as long as it serves as an attitude of caution and self-readiness towards a more mature marriage. However, when it develops into a total rejection of marriage, this anxiety has the potential to cause *mafsadah* because it is contrary to the purpose of sharia in safeguarding the family and social welfare. Therefore, the anxiety of generation Z needs to be directed through the reconstruction of the meaning of marriage that is fair and proportional in order to achieve a balance between personal *maşlahah* and general *maşlahah* in Islamic family law.

Keywords: *Generation Z, Social Media, Marriage is Scary, Maşlahah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Takdir Hardani La ajiri, S.H.
NIM : 23203012086
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Januari 2026 M
10 Sya'ban 1447 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Takdir Hardani La ajiri, S.H.
NIM. 23203012086

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Takdir Hardani La ajiri, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Takdir Hardani La ajiri, S.H.
NIM : 23203012086
Judul : KAJIAN KECEMASAN GENERASI Z DI MEDIA SOSIAL
TERHADAP FENOMENA "MARRIAGE IS SCARY"
PERSPEKTIF MASLAHAH

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Januari 2026 M
03 Sya'ban 1447 H

Mengetahui,
Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-330/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN KECEMASAN GENERASI Z DI MEDIA SOSIAL
TERHADAP FENOMENA "MARRIAGE IS SCARY" PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAKDIR HARDANI LA AJIRI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012086
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 69a7d458143d2



Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a7cb815d814



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69a7c3d00e019



Yogyakarta, 11 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a7d91c79946

MOTTO

وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكُرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(HR. Al-Tirmizī)

“Dan aku (ayah) tidak mewariskan apapun untuk kalian anak-anakku selain pendidikan dan ilmu yang baik, maka terimalah pemberian itu dengan sebaik-baik penerimaan dan jadilah manfaat atasnya.”

(Ayah/La ajiri Buton)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, karya ini penulis persembahkan sebagai wujud penghargaan, doa, dan cinta tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah La ajiri Buton dan Ibu Nurhayati Haris, S.Pd., Gr., yang telah menjadi sumber kehidupan, keteladanan, dan kekuatan batin. Doa yang tak pernah putus, kesabaran yang tak terukur, serta pengorbanan yang ikhlas menjadi fondasi utama dalam setiap langkah perjuangan akademik dan kehidupan penulis. Tanpa kasih sayang dan restu keduanya, perjalanan ini tidak pernah sampai pada titik ini.
2. Kakak tersayang, Sadad La ajiri, S.Kep., Ns., yang senantiasa hadir sebagai sosok pendukung, pemberi semangat, dan teladan dalam keteguhan menghadapi dinamika kehidupan. Dukungan moral dan kebersamaan yang terjalin menjadi energi penting dalam proses penyelesaian tesis ini.
3. Untuk diri penulis sendiri, Takdir Hardani La ajiri, S.H., sebagai bentuk apresiasi atas keteguhan, kesabaran, dan keberanian untuk bertahan, berproses, dan tidak menyerah di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan. Karya tesis ini menjadi saksi atas perjalanan intelektual dan kedewasaan berpikir yang ditempa oleh waktu, usaha, dan doa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā’ Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā’</i>
--------------------------	---------	----------------------------

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-ḥitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Ḍukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yaḏhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faḥah+ alif فَالَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faḥah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fihī al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعِزُّ بِعِزِّهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَالَ لَهُ، وَمَنْ يَضَلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ


Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: Kajian Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “*Marriage is Scary*” Perspektif *Maṣlahah*. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut sunnahnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti telah berusaha sebaik mungkin melalui berbagai upaya agar dapat menyelesaikannya dengan baik. Penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak, ibu, serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, orongan, dan semangat, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Orang tua dan saudara tercinta, yaitu Bapak La ajiri Buton, Ibu Nurhayati Haris, S.Pd., Gr., serta saudara Sadad La ajiri, S.Kep., Ns., yang dengan kasih sayang, doa, serta dukungan moral maupun material selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi hingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., selaku pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Seluruh bapak/ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pelayanan akademik yang tulus, sehingga menjadi bekal penting dalam proses penyelesaian studi dan penelitian ini.
7. Sahabat-sahabat tercinta atas dukungan, doa, dan kebersamaan selama perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini. Kehadiran kalian merupakan anugerah yang sangat berharga bagi penulis.

Kepada orang-orang yang disebutkan di atas, penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan bantuan yang diberikan tidak akan pernah bisa terbalas sepenuhnya. Penulis hanya dapat menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta mendoakan semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan dengan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya. Dengan hati yang tulus, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa syukur atas perhatian, dorongan, serta bimbingan yang diberikan dengan penuh keikhlasan selama proses penyusunan tesis ini. Atas perhatiannya peneliti ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 30 Desember 2025 M
10 Rajab 1447 H



Takdir Hardani La ajiri, S.H.
NIM. 23203012086



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Pembahasan	35
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEMAMPUAN KAWIN	38
A. Kemampuan Kawin Perspektif Imam Mazhab.....	38
1. Kemampuan Non-Materi.....	41
2. Kemampuan Materi	45
B. Kemampuan Kawin dalam Konsep Perundang-undangan	51
1. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	51
2. Peraturan Perundang-undangan di Negara Muslim.....	55
C. Pemahaman Nas Secara Tematik dan Holistik Tentang Kemampuan Kawin	68
1. Mengurai Nilai Partikular dalam Nas Kemampuan Kawin	69
2. Mengurai Nilai Universal dalam Nas Kemampuan Kawin.....	74
3. Perbandingan Nilai Partikular dan Universal dalam Nas Kemampuan Kawin	76
BAB III KECEMASAN GENERASI Z DI MEDIA SOSIAL TERHADAP FENOMENA “MARRIAGE IS SCARY”	80
A. Karakteristik Umum Generasi Z Sebagai Generasi Digital.....	80
1. Ciri Psikososial dan Pola Pikir Generasi Z.....	80
2. Orientasi Nilai dan Gaya Hidup Digital	82

B.	Asal-Usul dan Penyebaran Tren “ <i>Marriage is Scary</i> ” di Media Sosial	84
1.	Platfrom Media Sosial TikTok	86
2.	Platfrom Media Sosial Instagram	90
3.	Platfrom Media Sosial X	95
C.	Bentuk Narasi dan Ekspresi Kecemasan Generasi Z di Media Sosial terhadap Fenomena “ <i>Marriage is Scary</i> ”	99
1.	Pengalaman Sosial Orang Terdekat.....	100
2.	Standardisasi Sosial dan Beban Ekspektatif.....	105
3.	Ketidakseimbangan Gender dalam Dinamika Rumah Tangga ...	107
4.	Kecemasan Finansial dan Stabilitas Ekonomi Rumah Tangga ...	110
5.	Kekhawatiran Kehilangan Kebebasan Pribadi	113
6.	Peran Media Sosial: Narasi dan Representasi Negatif tentang Pernikahan	115
7.	Transformasi Orientasi dan Prioritas Generasi Z	118
BAB IV	MAŞLAĦAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP KECEMASAN GENERASI Z ATAS FENOMENA “MARRIAGE IS SCARY” DI MEDIA SOSIAL	121
A.	Konstruksi Sosial terhadap Kecemasan Generasi Z di Media Sosial dalam Fenomena “ <i>Marriage is Scary</i> ”	121
1.	Eksernalisasi	124
2.	Objektivasi.....	126
3.	Internalisasi.....	128
B.	Fenomena “ <i>Marriage is Scary</i> ” sebagai Tantangan Kemaslahatan... 132	
1.	Pernikahan sebagai <i>Maşlahah</i> Umum	132
2.	Kecemasan Generasi Z terhadap Fenomena “ <i>Marriage is Scary</i> ” sebagai Kemaslahatan Personal.....	154
BAB V	PENUTUP.....	166
A.	Kesimpulan.....	166
B.	Saran	168
DAFTAR PUSTAKA		170
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
Lampiran 1.	Halaman Terjemahan	I
Lampiran 2.	Panduan Observasi	VII
Lampiran 3.	Dokumentasi Observasi Digital	IX
Lampiran 4.	Curriculum Vitae (CV)	XII

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Batas Usia Perkawinan di Berbagai Negara.....	59
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Data Survei pengguna media sosial berdasarkan generasi.....	84
Gambar 3.2 Grafik Penelusuran “Marriage is Scary” di Google Trends.....	86
Gambar 3.3 Konten TikTok dengan tagar #marriageisscary	88
Gambar 3.4 Konten Marriage is Scary pada Akun Tiktok @zalfa.....	89
Gambar 3.5 Konten Marriage is scary pada Akun Tiktok @bea.....	90
Gambar 3.6 Penulusuran #marriageisscary di Instagram.....	92
Gambar 3.7 Konten Marriage is Scary pada Akun Instagram @anindythaarsa ...	94
Gambar 3.8 Konten Marriage is Scary pada Akun Instagram @kasaena_	95
Gambar 3.9 Konten Marriage is Scary pada Akun X @tanyakanrl.....	98
Gambar 3.10 Konten Marriage is Scary pada Akun X @panggilajaayu	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era yang serba digital, orang-orang dapat dengan mudah terhubung untuk berinteraksi, memperluas pergaulan, juga mengakses informasi dengan cepat. Kebutuhan informasi kini menjadi suatu kebutuhan dasar manusia yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, sehingga akses pada digitalisasi tidak lagi menjadi suatu hal yang tabu dan baru bagi masyarakat. Sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi yaitu berita online dengan presentase 27,5%, televisi 60,7%, dan akses informasi tertinggi di masyarakat adalah media sosial dengan presentase 72,6%.¹ Dengan demikian, media sosial menjadi sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang tak terhindarkan, serta menjadi bagian integral dari kebutuhan masyarakat modern.²

Kemudahan dalam berinteraksi, memperluas pergaulan, dan penyebaran informasi cepat merupakan dampak positif media sosial. Akan tetapi, bukan berarti media sosial tidak memiliki dampak negatif. Diantara dampak negatif media sosial adalah kecanduan, konflik, masalah privasi, penyebaran informasi palsu, interaksi tatap muka menurun, dan kesehatan mental.³

¹ Samuel Abrijani Pangerapan, *Status Literasi Digital di Indonesia 2022* (Jakarta: Katadata Insight Center, 2022), hlm. 25.

² Hartanto, "Public officials, Social Media, and Criminal Defamation: Rethinking Responsibility under Indonesia's ITE Law," *Spremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 14:2 (2025), hlm. 133–150. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.0ap6qa30>.

³ Nabila Diva Pratidina dan Jane Mitha, "Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial Masyarakat: Studi Literature," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 23:1 (2023), hlm. 813.

Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial menunjukkan kecenderungan yang patut mendapat perhatian serius, ditandai dengan maraknya konten bertema *marriage is scary* yang merepresentasikan pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan. Fenomena ini tidak sekadar bersifat sporadis, melainkan menunjukkan pola yang semakin meluas. Data Google Trends memperlihatkan bahwa pencarian terhadap istilah *marriage is scary* mengalami peningkatan signifikan sejak awal Agustus 2024, khususnya pada 8 dan 13 Agustus 2024 mencapai 100 kali, dan kembali mengalami peningkatan pada tanggal 13 Mei 2025 mengenai topik ini. Data ini menunjukkan adanya peningkatan minat publik terhadap topik tersebut.⁴

Konten-konten tersebut umumnya diproduksi oleh kalangan muda yang belum menikah sebagai medium untuk mengekspresikan kegelisahan, keraguan, dan ketakutan mereka terhadap institusi perkawinan. Ekspresi tersebut disampaikan melalui berbagai bentuk interaksi digital, seperti penggunaan tagar, kolom komentar, hingga meme yang mengangkat narasi *marriage is scary*.⁵ Banyak pengguna media sosial (netizen) merasa memiliki kedekatan emosional dengan narasi tersebut karena merepresentasikan kecemasan kolektif yang mereka alami dalam menghadapi keputusan menuju jenjang pernikahan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang generasi Z, di mana pernikahan

⁴ Google Trends, "Marriage Is Scary," 2025, <https://trends.google.com/trends/>, akses 17 Mei 2025.

⁵ Kania Dewi Tirta dan Sinta Nur Arifin, "Studi Fenomenologi : Marriage is Scary pada Generasi Z," *teraputik: jurnal bimbingan dan konseling*, Vol. 8:3 (2025), hlm. 16.

tidak lagi dipahami sebagai tahapan hidup yang niscaya, melainkan sebagai pilihan yang sarat risiko, ketidakpastian, dan tantangan personal maupun sosial.

Dalam konteks sosial, tren “*Marriage is Scary*” dapat dipahami sebagai respons generasi Z terhadap kompleksitas realitas sosial kontemporer. Fenomena ini tidak terlepas dari meningkatnya angka perceraian, ketidakstabilan ekonomi, serta ketidakpastian masa depan yang membentuk sikap kehati-hatian terhadap institusi perkawinan. Generasi Z cenderung menempatkan pengembangan diri, pencapaian pendidikan, karier, dan kebebasan personal sebagai prioritas utama sebelum mempertimbangkan pernikahan sebagai pilihan hidup.⁶ Kondisi ini terutama berpengaruh pada Gen Z perempuan, yang kemudian memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas relasi pernikahan⁷ Tingginya standar harapan tersebut, ketika tidak diimbangi dengan keyakinan akan tercapainya relasi yang ideal, pada akhirnya berkontribusi pada menurunnya minat generasi Z untuk memasuki jenjang pernikahan.

Selama empat tahun terakhir, negara Indonesia mengalami penurunan terhadap angka perkawinan yang cukup signifikan. Jika dirinci berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perkawinan pada tahun 2021 sebesar 1.742.049, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1.705.348, penurunan juga terjadi di tahun 2023 yaitu 1.577.255, dan pada tahun terakhir 2024 data BPS kembali menunjukkan angka penurunan perkawinan menjadi 1.478.302.

⁶ *Ibid*, hlm. 16.

⁷ Liza Marini, Rahma Yurliani, dan Indri Kemala Nasution, “Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama dan Suku,” *Analitika*, Vol. 14:1 (2022), hlm. 94.

Berdasarkan klasifikasi BPS, penurunan tersebut terjadi pada generasi muda Indonesia yakni mereka dengan rentang usia 16-30 tahun,⁸ Jika datanya dikumpul dari 2021 maka mereka ini adalah generasi yang lahir antara tahun 1991-2005 (generasi Milenial akhir hingga generasi Z).

Faktor lain yang berkontribusi signifikan terhadap meluasnya tren ini adalah *Fear of Missing Out* (FOMO), yang menjadi salah satu karakteristik kuat generasi Z. Kecenderungan untuk mencari validasi sosial sebelum mengambil keputusan besar termasuk keputusan menikah⁹ Melalui platform media sosial seperti TikTok, mereka mengekspresikan pandangan, kegelisahan, dan refleksi personal mengenai pernikahan, baik melalui video pendek, komentar, maupun interaksi berbasis algoritma.¹⁰ Pola ini menunjukkan bahwa tren tersebut tidak hanya berkembang secara organik, tetapi juga diperkuat oleh mekanisme validasi sosial dan kebutuhan akan afiliasi digital.

Selain itu, sikap takut terhadap pernikahan yang berujung pada penundaan bahkan penghindaran menikah tidak sejalan dengan konsep pernikahan dalam ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah sekaligus sunnah Allah SWT dan Rasul-Nya.¹¹ Pernikahan pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan, yakni terciptanya keselarasan dan

⁸ Bps.go.id, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian)," <https://www.bps.go.id/>, akses 26 April 2025.

⁹ Tirta dan Arifin, "Studi Fenomenologi : Marriage is Scary pada Generasi Z," hlm. 17.

¹⁰ Muhamad Fikri, Adinda Rizqy Amelia, dan Universitas Al-azhar Indonesia, "Terjebak dalam Standar Tiktok : Tuntutan yang Harus Diwujudkan ? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)," *Jurnal Multidisiplin West Science*, Vol. 3:9 (2024), hlm. 1444.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.II (Jakarta: Penanda Media, 2007), hlm. 41.

keharmonisan hubungan antara suami dan istri yang dibangun atas dasar komitmen, tanggung jawab, dan prinsip non-dominasi di antara keduanya. Al-Qur'an mengibaratkan relasi suami istri sebagai *libās* (pakaian), sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 187:

12 هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ...

Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dalam *Tafsīr al-Jalālayn* menjelaskan, setidaknya ada tiga makna pakaian (*libās*) sebagaimana disebutkan dalam ayat ini: (1) Sebagai bentuk kedekatan pasangan; (2) Saling merangkul; (3) Saling membutuhkan.¹³ Relasi semacam ini menjadi salah satu fondasi bagi terwujudnya keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dengan demikian, Islam menempatkan pernikahan sebagai sumber ketenteraman dan kebahagiaan, sekaligus sarana pencapaian tujuan spiritual manusia.

Pandangan normatif ini juga sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁴ Formulasi ini memperlihatkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan tujuan negara dalam memaknai pernikahan sebagai institusi sakral, bermakna, dan berorientasi pada kemaslahatan.

¹² QS. Al-Baqarah (2): 187

¹³ Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālayn*, (Sukabumi: Darul Ihya, 2022) I: 27.

¹⁴ Pasal 1.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menggunakan perspektif *maṣlahah* guna mengetahui apakah munculnya fenomena “*Marriage is Scary*” di kalangan generasi Z di media sosial mencerminkan suatu bentuk *maṣlahah* (kebaikan) yang layak diakui secara syariat ataukah justru mencerminkan bentuk kerusakan (*mafsadah*).

Menurut Imām al-Ghazālī *maṣlahah* adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, dan akal dengan mengambil kemanfaatan dan menolak kerusakan dalam rangka memelihara syara’.¹⁵ kaitannya dengan kecemasan generasi Z terhadap pernikahan seperti pengalaman atau kekhawatiran akan kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan dalam rumah tangga merupakan representasi dari memelihara jiwa (*hiḥẓ al-naḥs*), sedangkan fenomena “*Marriage is Scary*” menunjukkan munculnya kesadaran kritis terhadap pernikahan yang tidak sehat secara mental dan emosional merupakan representasi dari memelihara akal (*hiḥẓ al-‘aql*).

Sekalipun kecemasan generasi Z terhadap fenomena “*Marriage is Scary*” di media sosial menjadi representasi dari *hiḥẓ al-naḥs* dan *hiḥẓ al-‘aql*, namun hal ini perlu ditelaah lebih mendalam akan kemaslahatan yang jauh lebih besar dalam pernikahan daripada kecemasan itu sendiri. Kecemasan terhadap pernikahan bisa menjadi wajar, terutama karena perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi. Namun, kecemasan dan persepsi negatif yang berlebihan terhadap pernikahan perlu

¹⁵ Muhammad Muhajir, “Pengaturan dan Implementasi Isbat Nikah Poligami Akibat Nikah Siri di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 1548/PDT.G/0219/PA.JB dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 5065/PDT/G/2019/PA.CLP)”, *Tesis*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022), hlm. 17.

dikelola dengan baik agar tidak menjadi penghalang untuk membangun keluarga dan mempromosikan nilai-nilai positif pernikahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dan bermanfaat guna mengetahui konstruksi kecemasan generasi Z terhadap pernikahan, serta faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kecemasan tersebut. Selain itu, penulis menggunakan perspektif *maṣlahah* guna merespons kecemasan generasi Z terhadap fenomena “*Marriage is Scary*” di media sosial dengan memaknai kemaslahatan dalam pernikahan yang lebih luas dan mendalam. Penelitian ini juga untuk memperkuat kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi dan faktor apa saja yang menjadi sebab munculnya kecemasan generasi Z di media sosial terhadap pernikahan?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap kecemasan generasi Z di media sosial dalam fenomena “*Marriage is Scary*”?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Masalah
 - a. Untuk mengkaji konstruksi kecemasan generasi Z terhadap pernikahan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kecemasan tersebut.

- b. Untuk menganalisis teori *maṣlahah* terhadap kecemasan generasi Z di media sosial terhadap fenomena “*Marriage is Scary*”, sebagai pendekatan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial.

2. Kegunaan Masalah

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pengembangan ilmu dalam Hukum Keluarga Islam dan memberikan sumbangan pemikiran terkait kecemasan generasi Z di media sosial terhadap fenomena “*Marriage is Scary*” dalam perspektif *maṣlahah*.

b. Kegunaan Praktis

Berdasarkan kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya generasi Z dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan terhadap pernikahan serta belajar menyikapinya secara bijak dan proporsional. Menumbuhkan kesadaran kritis dan spritual dalam memaknai pernikahan yang tidak hanya sebagai kewajiban syar’i, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang harus dibangun atas dasar keadilan, kenyamanan, dan kemaslahatan.

D. Telaah Pustaka

Peneliti membagi inventarisasi telaah putaka menjadi 3 bagian, dimana pembagian tersebut berdasarkan tema bahasan penelitian. Pertama penelitian yang membahas mengenai kecemasan generasi Z terhadap pernikahan secara umum, kedua pembahasan tentang kecemasan generasi Z terhadap fenomena “*Marriage is*

Scary” di media sosial, ketiga pembahasan tentang pengaruh media sosial terhadap pandangan pernikahan:

1. Penelitian tentang kecemasan generasi Z terhadap pernikahan secara umum

Sebuah artikel yang berjudul “Gambaran Kecemasan terhadap Pernikahan di Tinjau dari jenis Kelamin” karya Rizka Fadhillah dan Afdal, diterbitkan oleh jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8, No.1, (2024).¹⁶ Penelitian ini bertujuan menggambarkan tingkat kecemasan terhadap pernikahan berdasarkan perbedaan jenis kelamin sekaligus menelaah apakah terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tersebut. Penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Subjeknya terdiri atas 75 mahasiswa FIP UNP angkatan 2019. Pengumpulan data dilakukan melalui angket berbasis skala Likert, sementara pengolahan data menggunakan analisis deskriptif dan uji beda dengan bantuan SPSS versi 25.0. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecemasan mahasiswa FIP UNP terhadap pernikahan, jika dilihat secara keseluruhan, berada pada kategori sedang dengan persentase 58,68%. Ketika dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, perempuan cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun, hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan kecemasan yang signifikan antara kedua kelompok

¹⁶ R. Fadhillah dan Afdal, “Gambaran Kecemasan terhadap Pernikahan di Tinjau dari Jenis Kelamin.,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8:1 (2024), hlm. 7277-7289.

tersebut, ditunjukkan oleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,729 yang lebih tinggi daripada 0,05.

Selanjutnya penelitian dengan judul “Kecemasan Calon Pengantin dalam Menghadapi Pernikahan” karya Eprilia, Ira Kusumawaty, dan Yunike. Diterbitkan oleh *Journal of Telenursing*, Vol.5, No.1, Januari-Juni 2023.¹⁷ Penelitian ini berupaya memahami bagaimana calon pengantin memaknai pengalaman mereka dalam menerima edukasi persiapan menjelang pernikahan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan model fenomenologi, sehingga fokus penelitian diarahkan pada penelusuran pengalaman subjektif para informan. Sebanyak sembilan pasangan calon pengantin diwawancarai secara mendalam. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara intensif, rekaman, dan dokumentasi lapangan. Sebagai langkah triangulasi, peneliti juga mewawancarai petugas Kantor Urusan Agama yang berperan memberikan pembinaan bagi calon pengantin.

Artikel dengan judul “Kecemasan Memilih Pasangan Hidup pada Dewasa Awal: Bagaimana Peranan Kontrol Diri?” karya Fatimah Nova Dwi Nurdianti, Adnani Budi Utami, dan Hetti Sari Ramadhani, diterbitkan oleh jurnal *Jiwa: Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol.2, No.2, Juni 2024.¹⁸ Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara konsep diri dan kecemasan dalam memilih pasangan hidup pada individu dewasa awal yang tinggal di

¹⁷ Yunike Eprilia, Ira Kusumawaty, “Kecemasan Calon Pengantin dalam Menghadapi Pernikahan,” *Journal of Telenursing*, Vol. 5:1 (2023), hlm. 662-669.

¹⁸ Fatimah Nova Dwi Nurdianti dkk., “Kecemasan Memilih Pasangan Hidup Dewasa Awa: Bagaimana Peranan Kontrol Diri?,” *Jiwa: Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 2:2 (2024), hlm. 359-370.

Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Sebanyak 173 responden berusia 30-40 tahun terlibat dalam penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa konsep diri memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kecemasan dalam menentukan pasangan. Semakin positif penilaian seseorang terhadap dirinya, semakin rendah tingkat kecemasan yang ia rasakan saat menghadapi keputusan memilih pasangan hidup, dan kondisi sebaliknya berlaku bagi individu dengan konsep diri yang kurang positif.

2. Penelitian tentang kecemasan generasi Z terhadap fenomena “*Marriage is Scary*” di media sosial

Penelitian yang termasuk dalam kelompok ini adalah penelitian yang berjudul “Bagaimana Fenomena ‘*Marriage is Scary*’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?” karya Melina Lestari, dkk. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, Vol.10, No.2, Desember 2024.¹⁹ Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana perempuan generasi Z memandang fenomena “*Marriage is Scary*” serta mengungkap bentuk-bentuk kekhawatiran yang mereka rasakan terkait kehidupan pernikahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif untuk menggali pengalaman dan cara mereka memaknai isu tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun perempuan generasi Z memiliki pandangan yang positif terhadap pernikahan, mereka tetap menyadari adanya potensi tantangan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan tekanan budaya.

¹⁹ Melina Lestari dkk., “Bagaimana Fenomena ‘*Marriage is Scary*’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?,” *JBKR: Jurnal Bimbingan Konseling Ar-Rahman*, Vol. 10:2 (2024), hlm. 278-291.

Fenomena “*Marriage is Scary*” memperkuat rasa waspada mereka, membuat mereka lebih selektif dalam memilih pasangan, serta mendorong mereka mempersiapkan kondisi mental secara lebih matang sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Selanjutnya artikel dengan judul “Marriage is Scary Phenomenon in Indonesia: Analysis of Quranic Response to Increases Marital Violence” karya Abdul Qudus Al Faruk, dkk. Jurnal ini diterbitkan oleh *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol.5, No.1, Februari 2025.²⁰ Penelitian ini menelaah pandangan Al-Qur’an mengenai keharmonisan relasi gender serta kontribusinya dalam mencegah kekerasan dan membangun keluarga yang harmonis. Dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif melalui analisis historis-kritis, kajian ini menggabungkan pemahaman *Asbāb al-Nuzūl* dan kisah-kisah Qur’ani dengan teori *munāsabah* melalui metode studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Al-Qur’an memberikan perhatian besar pada pentingnya pendidikan sebelum menikah, pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri, serta peneguhan prinsip keharmonisan gender sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya penelitian yang masuk dalam kelompok ini adalah “Young Generation Perceptions of Marriage: Analyzing the #MarryIsScary Hastag on Tiktok” karya Osha Nabilah, dkk. Penelitian ini diterbitkan oleh *Communicare*:

²⁰ Abdul Qudus Al Faruq dkk., “Marriage is Scary Phenomenon in Indonesia : Anlysis of Quranic Response to Increases Marital Violence,” *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 5:1 (2025), hlm. 93-110.

Journal of Communication Studies, vol.11, No.2, Desember 2024.²¹ Penelitian ini menelaah bagaimana tagar TikTok *#MarryIsScary* membentuk persepsi negatif kaum muda terhadap institusi perkawinan. Dengan menerapkan etnografi digital berbasis pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji 100 video serta 1.000 komentar yang memuat tagar tersebut untuk mengidentifikasi pola narasi dan bentuk keterlibatan pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa 68% video menampilkan pernikahan dalam sudut pandang negatif, terutama terkait ketakutan terhadap komitmen, tekanan finansial, dan ketidakstabilan emosi. Selain itu, 60% komentar turut menguatkan kekhawatiran tersebut dan menggambarkan sikap skeptis terhadap pernikahan, terutama di kalangan perempuan berusia 18–30 tahun.

Penelitian selanjutnya dengan judul “Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia” karya Azizah Fadhillah Adhani dan Acep Aripudin, diterbitkan oleh Jurnal Komunikasi Islam, Vol.5, No.1, Juni 2024.²² Secara keseluruhan, penelitian ini mengkaji bagaimana generasi Z di Indonesia memandang menurunnya angka perkawinan melalui percakapan dan interaksi yang berlangsung di Platform X. Berdasarkan analisis terhadap data yang dihimpun dari diskusi para pengguna, penelitian ini berhasil memetakan sejumlah faktor yang memengaruhi

²¹ Osha Nabilah, Novi Andayani Praptiningsih, dan Tantan Hermansah, “Young Generation Perceptions of Marriage: Analyzing the #MarryIsScary Hashtag on TikTok,” *Communicare: Journal of Communication Studies*, Vol. 11:2 (2024), hlm. 168-176.

²² Azizah Fadhillah Adhani dan Acep Aripudin, “Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia.,” *J-KI: Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 5:1 (2024), hlm. 185-98.

keraguan generasi Z untuk memasuki lembaga perkawinan. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, tingginya kasus perceraian yang dipicu kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan, serta pergeseran cara pandang terhadap makna dan tujuan perkawinan menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan mereka.

3. Penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap pandangan perkawinan

Adapun yang masuk dalam kelompok penelitian ini adalah artikel dengan judul “Pengaruh Media Informasi Terhadap Praktik Perkawinan di Indonesia.” artikel ini ditulis oleh Aminudin, Pagar Hasibuan, dan M. Iqbal Irham, diterbitkan oleh Jurnal Darma Agung, Vol.33, No.2, April (2025).²³ Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana media informasi membentuk sikap dan perilaku masyarakat terkait praktik perkawinan di Indonesia. Baik media tradisional maupun media digital terbukti memengaruhi cara publik memahami institusi pernikahan, termasuk persepsi mereka mengenai norma budaya, agama, dan nilai-nilai sosial yang mengiringinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten terhadap berbagai jenis media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media informasi khususnya media sosial dan televisi memiliki peran yang signifikan dalam membangun persepsi masyarakat tentang perkawinan. Media tidak hanya memperkuat pandangan yang mendukung praktik perkawinan, tetapi juga menjadi ruang bagi kritik

²³ Aminudin, Pagar Hasibuan, dan M Iqbal Irham, “Pengaruh Media Informasi Terhadap Praktik Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal Darma Agung*, Vol. 33:2 (2025), hlm. 125-134.

terhadap tradisi perkawinan yang dianggap tidak relevan lagi dalam konteks Indonesia kontemporer.

Selanjutnya tesis dengan judul “Dampak Media Sosial bagi Kehidupan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Ponorogo)” tesis ini ditulis oleh Zulfi Rifqi Izza, Program Magister Prodi Ahwal Syaksiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui riset lapangan dan dianalisis menggunakan kerangka teori konflik Lewis A. Coser. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sudah menjadi bagian yang sangat melekat dalam kehidupan pasangan suami istri, terutama di kalangan pasutri yang bekerja sebagai TKW di luar negeri. Interaksi melalui media sosial pada dasarnya tidak menimbulkan konflik dalam hubungan mereka, namun penggunaan yang terlalu intens dan tidak terkontrol dapat memicu ketegangan serta memunculkan konflik dalam relasi perkawinan.

Artikel dengan judul “Dampak Teknologi dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital (Studi Kasus pada Pasangan Milenial)” ditulis oleh Muhammad Husni Abdullah Pakarti, Iffah Fathiah, dan Ghina Ulpah, diterbitkan oleh jurnal *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.2, November 2023. Penelitian ini menelusuri bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial memengaruhi meningkatnya angka perceraian pada era digital, khususnya di kalangan pasangan milenial. Dengan

²⁴ Zulfi Rifqi Izza, “Dampak Media Sosial bagi Kehidupan Perkawinan”, *Tesis*, IAIN Ponorogo, (2021).

menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap individu yang telah bercerai dan memiliki pengalaman langsung menggunakan teknologi serta media sosial dalam kehidupan rumah tangga mereka. Data pendukung juga diperoleh dari berbagai dokumen, laporan, dan penelitian terkait yang membahas pengaruh teknologi terhadap dinamika perkawinan dan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi dan media sosial memiliki dampak yang bersifat ambivalen terhadap hubungan perkawinan. Perkembangan teknologi mempermudah komunikasi dan meningkatkan keterhubungan pasangan sehingga berpotensi memperkuat relasi. Namun, media sosial juga menjadi sumber kerentanan dalam perkawinan karena dapat memunculkan kecemburuan, ketidakpercayaan, dan konflik yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keputusan bercerai pada pasangan milenial.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Konstruksi Sosial (*Social Construction of Reality*)

Dalam kerangka sosiologi pengetahuan, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann membedakan dua konsep kunci, yaitu kenyataan (*reality*) dan pengetahuan (*knowledge*). Keduanya menjelaskan bahwa realitas sosial harus dipahami dengan terlebih dahulu memisahkan antara apa yang dianggap sebagai kenyataan dan bagaimana kenyataan tersebut diketahui. Kenyataan dimaknai sebagai kualitas yang melekat pada fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung pada kehendak individu. Dengan kata lain, realitas dipahami sebagai sesuatu yang ada dan diakui

eksistensinya dalam kehidupan sosial. Adapun pengetahuan didefinisikan sebagai keyakinan atau kepastian bahwa realitas tersebut memang nyata serta memiliki karakteristik tertentu yang dapat dikenali dan dipahami.²⁵

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas yang berkaitan dengan pengetahuan terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu realitas subjektif dan realitas objektif. Realitas subjektif merujuk pada pengetahuan yang dimiliki individu, yakni hasil konstruksi makna atas dunia sosial yang diperoleh melalui proses internalisasi. Realitas subjektif tersebut menjadi dasar bagi individu untuk terlibat dalam proses eksternalisasi, yaitu tindakan mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan individu lain dalam struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi yang berlangsung secara kolektif, tercipta objektivasi, yang kemudian diakui bersama sebagai kenyataan yang berdiri di luar diri individu. Inilah yang disebut sebagai realitas objektif, dipahami sebagai fakta sosial kompleksitas beserta rutinitas tindakan dan perilaku yang telah melembaga, terpola, dan diterima secara umum sebagai sesuatu yang wajar dan nyata dalam kehidupan sosial.²⁶

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subjektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena

²⁵ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 1190), hlm. 1.

²⁶ *Ibid*, hlm. 33-36.

diciptakan oleh manusia itu sendiri. Proses dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut:

a. Proses Eksternalisasi

Proses eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga momen atau triad dialektika dalam kajian sosiologi pengetahuan. Proses ini diartikan sebagai suatu proses pencurahan kehirupan manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi di dalam masyarakat.

Proses Eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang telah ada mendahului setiap perkembangan organisme individu. Tatanan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Tindakan-tindakan yang dijadikan pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu dan diterima begitu saja.

Pembiasaan ini membawa keuntungan psikologis karena pilihan menjadi dipersempit dan tidak perlu lagi setiap situasi didefinisikan kembali langkah demi langkah. Dengan demikian akan membebaskan akumulasi ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh dorongan-dorongan yang tidak terarah. Proses pembiasaan ini mendahului setiap pelembagaan. Manusia menurut pengetahuan empiris kita, tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus menerus kedalam dunia yang ditempatinya.²⁷

b. Proses Objektivasi

Proses objektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosiokultural disisi lain. kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian menjadi suatu kenyataan objektif yang unik. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subjektifitasnya menjadi dunia objektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.²⁸

²⁷ Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES,1991), hlm. 4-5.

²⁸ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 87.

Masyarakat adalah produk dari manusia. Berakar dalam fenomena eksternalisasi yang pada gilirannya didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu. Transformasi produk-produk ini kedalam suatu dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatu faktasitas diluar dirinya, adalah diletakkan dalam konsep objektivitas. Dunia yang diproduksi manusia yang berada diluar sana memiliki sifat realitas yang objektif. Dan dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobjektivasikan.²⁹

c. Proses Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subjektif menafsirkan realitas objektif. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia objektif kedalam struktur-struktur dunia subjektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat objektif dan kemudian akan direalisasikan secara subjektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.

Sosialisasi primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada

²⁹ Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, hlm. 11-14.

individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.³⁰

Dalam proses sosialisasi, terdapat adanya *significant others* dan juga *generalized others*. *Significant others* begitu signifikan perannya dalam mentransformasi pengetahuan dan kenyataan objektif pada individu. Orang-orang yang berpengaruh bagi individu merupakan agen utama untuk mempertahankan kenyataan subjektifnya. Orang-orang yang berpengaruh itu menduduki tempat yang sentral dalam mempertahankan kenyataan. Selain itu proses internalisasi yang disampaikan Berger juga menyatakan identifikasi. Internalisasi berlangsung dengan berlangsungnya identifikasi.³¹

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsur kunci dari kenyataan subjektif, yang juga berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas

³⁰ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 188.

³¹ *Ibid*, hlm. 189-191.

itu dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.³²

Berdasarkan kerangka tersebut, teori konstruksi sosial digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama, yakni faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kecemasan generasi Z terhadap pernikahan dalam fenomena “*Marriage is Scary*” di media sosial.

2. Teori *Maṣlahah*

a. Definisi *Maṣlahah*

Dalam kajian usul fikih, konsep *maṣlahah* memiliki banyak sebutan karena fungsinya sangat luas dalam penetapan hukum. Para ulama menyebutnya sebagai prinsip dasar (*al-aṣl*, *al-qā'idah*, *al-mabda'*), sumber atau dalil hukum (*maṣdar*, *dalīl*), doktrin (*al-dābiṭ*), konsep (*al-fikrah*), metode (*al-ṭarīqah*), dan bahkan teori (*al-naẓariyyah*).³³ Ragam istilah ini menunjukkan bahwa *maṣlahah* berperan penting sebagai landasan pemikiran, pedoman, dan alat dalam menyusun hukum yang sesuai dengan tujuan syariat.

³² *Ibid*, hlm. 248.

³³ Hasballah, *Usul at-Tasyri al-Islami*, hlm. 107. Lihat juga Jalāl al-Dīn ‘Abd Al-Rahmān, *al-Maṣāliḥ al-Mursalāh wa Makānatuhā fī at-Tasyrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Jāmi'ī, 1983), hlm. 16. Lihat juga Muḥammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būfī, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2000). Lihat juga Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā', *al-Istislāḥ wa al-Maṣāliḥ al-Mursalāh fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Uṣūl Fiqihā* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1988). Lihat juga Muḥammad Abū Zahrah, *Usul fikih* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 115. Lihat juga Ḥusayn Ḥāmid Ḥissān, *Naẓariyyat al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah, 1971).

Secara etimologis, *maṣlahah* berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, dan kesesuaian. Istilah ini diposisikan sebagai kebalikan dari *mafsadah*, yaitu segala bentuk yang menimbulkan kerusakan.³⁴ Secara terminologis, *maṣlahah* telah diberikan pengertian khusus oleh para ulama usul fikih. Imām al-Gazālī menjelaskan bahwa makna dasar dari *maṣlahah* adalah upaya menghadirkan manfaat dan menghindari mudarat (*Jalb al-manfa‘ah wa daf’ al-maḍarrah*). Menurut ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām, *maṣlahah* identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf’* (kemanfaatan), dan *al-ḥusn* (kebaikan).³⁵ Sementara itu, Najm al-Dīn al-Ṭūfī memandang bahwa makna *maṣlahah* dapat dilihat dari sisi *‘urf* dan *syar‘ī*. Dalam pengertian *‘urf*, *maṣlahah* adalah segala sebab yang menghasilkan kebaikan atau manfaat. Sedangkan dalam pengertian *syar‘ī*, *maṣlahah* merupakan sebab yang mengantarkan pada tujuan syariat dalam ranah ibadah maupun muamalah.³⁶ *Maṣlahah* merujuk pada segala hal yang menjaga dan mewujudkan tujuan *syara‘* yakni pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apa pun yang dapat menjamin keberlangsungan kelima unsur ini termasuk kategori *maṣlahah*, sedangkan segala hal yang berpotensi merusaknya digolongkan sebagai *mafsadah*. Karena itu, tindakan untuk mencegah atau

³⁴ *Lisān al-‘Arab*, Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram ibn Manẓūr Al-Ifriq, (Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003), II: 348.

³⁵ ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd Al-Salām, *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāh al-Azhariyyah, 1994), I: 5.

³⁶ Najm al-Dīn Al-Ṭūfī, *Syarḥ al-Arba‘in an-Nawawiyah*, hlm. 19.

menghilangkan kerusakan tersebut juga dipandang sebagai bentuk *maṣlahah*.³⁷

Syariat Islam bersifat selaras dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia di setiap zaman. Seluruh ketentuan dalam *nuṣūṣ al-syarī'ah* pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan *maṣlahah* bagi manusia. Tidak ada persoalan hukum yang muncul tanpa adanya petunjuk penyelesaiannya dalam kitab Allah.³⁸ Karena itu, realisasi *maṣlahah* selalu menjadi perhatian utama syariat yang memiliki peran penting sebagai pedoman bagi *mujtahid* dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nas.³⁹ Dengan demikian, *maṣlahah* menjadi unsur vital yang menjaga relevansi syariat Islam agar tetap responsif dan kontekstual dalam menjawab persoalan kehidupan manusia.

Fondasi utama syariat Islam dibangun di atas prinsip *maṣlahah* yang diarahkan untuk kemaslahatan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Kajian mendalam terhadap berbagai nas Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa seluruh hukum syari'ah selalu mengandung *ḥikmah* dan *'illah* yang bermuara pada *maṣlahah*.⁴⁰ Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam bidang *mu'āmalāh*

³⁷ Abū Ḥāmid Muḥammad Al-Gazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad Sulaymān al-Ashqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1997), I: 416-417.

³⁸ Ḥissān, *Naẓariyyat al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 607.

³⁹ Al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 69.

⁴⁰ Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid as-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2006), hlm.

(non-ibadah mahdah), tetapi juga dalam *'ibādah mahdah*. Dengan demikian, seluruh ketentuan hukum yang ditetapkan Al-Qur'an dan hadis pada hakikatnya berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Dalam kaitannya dengan hubungan antara *maṣlaḥah* dan *ijtihād*, para ulama mengenal konsep *ijtihād istislāhī*, yaitu upaya sungguh-sungguh untuk menetapkan hukum *syara'* dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dan universal terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas oleh nas *syara'* maupun ijmak ulama. Tujuan utama model *ijtihād* ini adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah atau menghilangkan kerusakan (*daf' al-mafṣadah*) sesuai dengan spirit dan tujuan *syara'*. Model *ijtihād* ini pada dasarnya berupaya memasukkan persoalan baru ke dalam cakupan makna nas *syara'*.⁴¹ Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah* yang tidak ditegaskan secara eksplisit oleh nas *syara'* memiliki ruang untuk mengalami penyesuaian, dan hal ini dipandang sebagai sesuatu yang rasional dan realistis.⁴²

b. Kategorisasi *maṣlaḥah*

Yūsuf al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa *maṣlaḥah* yang menjadi tujuan syari'ah Islam bersifat menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu, menurut al-Qaraḍāwī, *maṣlaḥah* dalam syariat Islam tidak dapat

⁴¹ Muḥammad Sallām Madkūr, *al-Ijtihād fī at-Tasyrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1984), hlm. 45.

⁴² Bustāmī Muḥammad Sa'īd, *Maḥmūm Tajdīd ad-Dīn* (kuwait: Dār al-Da'wah, 1984), hlm. 260-261.

disamakan dengan utilitarianisme atau pragmatisme modern yang berakar pada materialisme semata, karena syariat bertujuan menjaga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan secara utuh.⁴³ Yūsuf al-Qaradāwī mengemukakan pendekatan yang lebih operasional dalam mengenali *maqāṣid al-syarī'ah*: (1) menelusuri 'illah yang terkandung dalam teks Al-Qur'an dan hadis, baik yang dinyatakan secara eksplisit (*mansūṣah*) maupun yang tersirat (*ghair mansūṣah*).⁴⁴

Menurut al-Gazālī, ditinjau dari ada atau tidaknya pengakuan *syara'* (*syahādat al-syarī'*), *maṣlahah* diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk: (1) *maṣlahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang secara tegas diakui dan didukung oleh *syara'*; (2) *maṣlahah mulghāh*, yakni kemaslahatan yang secara jelas ditolak oleh *syara'*; (3) *maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memperoleh penegasan *syara'*, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan.⁴⁵ Muhammad Muslehuddin menegaskan bahwa pembagian *maṣlahah* dalam tiga kategori tersebut tetap harus dibaca dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta dinamika realitas sosial yang terus berkembang. Dengan pendekatan ini, hukum Islam (*syarī'ah*) dapat tetap

⁴³ Yūsuf Al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsāt as-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 62.

⁴⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 23-25.

⁴⁵ Al-Gazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad Sulaymān al-Ashqar*, hlm. 414.

adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, tanpa kehilangan prinsip dasarnya.⁴⁶

Selain itu, al-Gazālī dan al-Syāṭibī mengklasifikasikan *maṣlahah* berdasarkan tingkat kekuatan substansinya (*quwwatihā fī dhātihā*) ke dalam tiga tingkatan: (1) *maṣlahah ḍarūriyyāt*, yaitu kemaslahatan yang bersifat esensial bagi kelangsungan hidup manusia; (2) *maṣlahah ḥājīyyāt*, yakni kemaslahatan yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan; (3) *maṣlahah taḥsīniyyāt* atau *tazyīniyyāt*, yaitu kemaslahatan yang berperan menyempurnakan tatanan kehidupan agar lebih baik dan bermartabat.⁴⁷ Pada level *ḍarūriyyāt*, *maṣlahah* mencapai derajat paling kuat karena berorientasi pada pemeliharaan lima prinsip dasar (*al-uṣūl al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁴⁸ Konsep *al-uṣūl al-khamsah* ini kemudian disempurnakan oleh Syihāb al-Dīn al-Qarāfī dengan menambahkan prinsip penjagaan kehormatan diri (*ḥifẓ al-‘irḍ*), meskipun tambahan ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.⁴⁹

⁴⁶ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists* (New Delhi: Markazi Maktabah Islami, 1985), hlm. 160.

⁴⁷ Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī‘ah*, I: 7-13.

⁴⁸ Al-Gazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl, taḥqīq wa ta‘līq Muḥammad Sulaymān al-Ashqar*, hlm. 417.

⁴⁹ Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī ibn Rabī‘ah, *‘Ilm Maqāṣid as-Syāri‘* (Riyāḍ: Maktabat al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 2002), hlm. 63.

Al-'Izz ibn 'Abd al-Salām membedakan *maṣlahah* ke dalam dua pengertian: (1) *maṣlahah* dalam arti hakiki (*ḥaqīqiyah*), yaitu kesenangan dan kenikmatan itu sendiri; (2) *maṣlahah* dalam arti majazi (*majāziyyah*), yakni sarana yang mengantarkan kepada kebaikan, manfaat, dan kenikmatan. Dalam konteks tertentu, sarana yang mengarah pada *maṣlahah* tersebut dapat berupa *mafsadah*. Namun, *mafsadah* itu diperbolehkan atau bahkan diperintahkan bukan karena sifat buruknya, melainkan karena fungsinya sebagai perantara untuk mewujudkan *maṣlahah* yang lebih besar.⁵⁰

Abū Bakr Ismā'īl Muḥammad Mīqā dan Tāhir ibn 'Āsyūr membagi *maṣlahah* ke dalam dua bentuk:⁵¹ (1) *maṣlahah 'āmmah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas atau mayoritas, tanpa menitikberatkan pada kepentingan individu tertentu; (2) *maṣlahah khāṣṣah*, yakni kemaslahatan yang berorientasi pada kepentingan individu. Meskipun bersifat personal, *maṣlahah khāṣṣah* pada akhirnya dapat bermuara pada terwujudnya kemaslahatan kolektif atau publik.⁵²

Dalam pandangan Najm al-Dīn al-Ṭūfī, *maṣlahah* dibedakan ke dalam dua pengertian utama: (1) *maṣlahah* dalam arti '*urfī*, yaitu segala sebab yang mengantarkan pada kebaikan dan kemanfaatan, sebagaimana

⁵⁰ Al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, hlm. 9-14.

⁵¹ Abū Bakr Ismā'īl Muḥammad Mīqā, *al-Ra'y wa Atharuhu fī Madrasat al-Madīnah: Dirāsah Manhajīyyah Taṭbīqīyyah Tuthbitu Ṣalāḥīyyat as-Syarī'ah li Kulli Zamān wa Makān* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1985), hlm. 338.

⁵² 'Āsyūr, *Maqāṣid as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 63.

aktivitas perniagaan yang menjadi jalan menuju keuntungan; (2) *maṣlahah* dalam arti *syar‘ī*, yakni sebab yang mengarah pada tujuan syari‘at, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah. Selain itu, al-Ṭūfī juga membagi *maṣlahah* berdasarkan orientasinya menjadi dua jenis: (1) *maṣlahah* yang ditetapkan al-*syar‘ī* untuk hak-Nya, seperti ibadah mahdah; (2) *maṣlahah* yang ditujukan bagi kemaslahatan manusia dan keteraturan kehidupan mereka, sebagaimana yang tampak dalam ketentuan-ketentuan muamalah.⁵³

‘Abdullāh Yahyā al-Kamālī menyatakan bahwa pengembangan hukum Islam menuntut pemahaman terhadap tiga pola kategorisasi *maṣlahah*: (1) pembagian *maṣlahah* berdasarkan pengakuan *syara‘*, yang meliputi *maṣlahah mu‘tabarah*, *maṣlahah mulghāh*, dan *maṣlahah mursalah*; (2) pembagian *maṣlahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, yaitu *al-maṣāliḥ al-darūriyyāt*, *al-maṣāliḥ al-ḥājiyyāt*, dan *al-maṣāliḥ al-taḥsīniyyāt*; (3) pembagian *maṣlahah* berdasarkan objek penjagaannya, yang mencakup penjagaan agama (*maṣlahah al-dīn*), jiwa (*maṣlahah al-nafs*), akal (*maṣlahah al-‘aql*), keturunan (*maṣlahah al-nasl*), dan harta (*maṣlahah al-māl*).⁵⁴ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah* sebagai kerangka analisis untuk mengkaji dasar dan alasan yang melatarbelakangi munculnya kecemasan generasi Z di media sosial terhadap fenomena ketakutan menikah (*marriage is scary*).

⁵³ Al-Ṭūfī, *Syarḥ al-Arba‘īn an-Nawawīyyah*, hlm. 19.

⁵⁴ ‘Abdullāh Yahyā Al-Kamālī, *Maqāṣid as-Syarī‘ah fī Daw‘ Fiqh al-Muwāzanāt* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2000), hlm. 26-28, 111-116, 147-164.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.⁵⁵ Dalam kerangka penelitian lapangan tersebut, subjek penelitian adalah generasi Z sebagai kelompok sosial yang secara langsung mengalami dan merespons fenomena “*Marriage is Scary*” di media sosial. Adapun objek penelitian dalam studi ini adalah konten-konten kecemasan terhadap pernikahan yang dimanifestasikan melalui fenomena “*Marriage is Scary*” di media sosial. Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian ini digunakan karena penyusun ingin menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek (generasi Z) dalam menghadapi fenomena “*Marriage is Scary*” di media sosial, yang tidak bisa diukur dengan angka melainkan dianalisis secara mendalam melalui data naratif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan menguraikan dan memberikan gambaran suatu objek melalui data yang diperoleh.⁵⁶ Pada penelitian ini penyusun menjabarkan data-data yang diperoleh penyusun dan berkaitan dengan fenomena sosial berupa kecemasan generasi Z terhadap pernikahan yang muncul melalui ekspresi di media sosial dalam bentuk narasi

⁵⁵ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 206.

marriage is scary. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif⁵⁷ yaitu berangkat dari fenomena yang kemudian dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial dan teori *maṣlahah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pada Pendekatan sosiologis, teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor sosial yang menyebabkan kecemasan generasi Z terhadap pernikahan, termasuk pengaruh media sosial sebagai ruang pembentukan konstruksi makna sosial. Adapun pendekatan normatif, teori yang digunakan adalah teori *maṣlahah*, yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi fenomena kecemasan tersebut dalam kerangka nilai-nilai Islam, dan juga merupakan bagian dari hukum keluarga Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵⁸

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari platform media sosial TikTok, Instagram, dan X (Twitter). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier.

⁵⁷ Penalaran induktif dicirikan sebagai proses kognitif yang dimulai dengan fakta atau fenomena tertentu dan kemudian merumuskan kesimpulan umum atau generalisasi, lihat dalam Rini Sriyanti, Nandang Hidayat, dan Rina Marlia, "Penalaran deduktif, induktif dan bahasa dalam penulisan ilmiah," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7:4 (2024), hlm. 16820.

⁵⁸ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti individu atau kelompok, oleh peneliti.⁵⁹ Data utama dalam penelitian ini adalah fenomena ketakutan menikah (*marriage is scary*) di kalangan generasi Z yang diperoleh dari konten akun: (1) Tiktok, @bea dan @zalfa; (2) Instagram, @anindythaarsa dan @kasaena_; (3) X (Twitter), @tanyakanrl dan @panggilajaayu.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk dari bahan primer.⁶⁰ Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3) Data Tersier

Data tersier berfungsi sebagai sumber data pendukung yang memberikan penjelasan tambahan guna memperjelas dan melengkapi data primer serta data sekunder.⁶¹ Penyusun dalam penelitian ini menggunakan data tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 98.

⁶⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), hlm. 103.

⁶¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2003), hlm. 114.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan komperhensif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi⁶² dengan metode etnografi digital (netnografi).⁶³ Penggunaan metode netnografi berfungsi untuk mengumpulkan dan menyortir persepsi dan pandangan para generasi Z di media sosial terkait ketakutan menikah (*marriage is scary*). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi digital non-partisipatif terhadap pengguna TikTok, Instagram, dan X yang terlibat dalam fenomena atau tren tersebut. Kegiatan pengumpulan data meliputi penelusuran dan dokumentasi konten berupa video, komentar, penggunaan tagar tertentu, serta pola interaksi antara kreator dengan pengikut, penonton, dan khalayak. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai narasi yang dibangun dalam tren tersebut serta respons dan persepsi pengguna media sosial terhadapnya.⁶⁴

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶² Observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat di tempat penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dapat berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa. Lihat dalam Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budu Utama, 2020), hlm. 52.

⁶³ Netnografi adalah penerapan dari metode etnografi untuk memahami budaya dari kehidupan di internet, lebih spesifiknya di media sosial. Lihat dalam Eriyanto, *Metode Netnografi: Pendekatan Kualitatif dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 2.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.52-53.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah prosedur pencarian data, klasifikasi, sistematisasi, serta penjabaran ke dalam unit, melakukan sintesis, menyusun pola dan memilih bagian yang penting agar tercapai kesimpulan penelitian.⁶⁵ Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan dua pendekatan analisis yang saling melengkapi, yaitu analisis fenomenologis dan analisis normatif berbasis teori *maṣlahah*. Analisis fenomenologis digunakan untuk memahami pengalaman subjektif, persepsi, serta konstruksi makna generasi Z terhadap pernikahan sebagaimana diekspresikan di media sosial dalam fenomena “*Marriage is Scary*”. Sementara itu, analisis normatif digunakan untuk menilai dan merefleksikan fenomena tersebut dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui teori *maṣlahah* sebagai instrumen evaluatif terhadap dampak dan implikasi kecemasan menikah terhadap tujuan-tujuan syariat.

Adapun teknik analisis data yang dilakukan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data yaitu penyusun mencari, mengumpulkan, dan mencatat data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kecemasan generasi Z terhadap fenomena “*Marriage is Scary*” di media sosial.
- 2) Reduksi data, dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara menyortir, memilih, dan memfokuskan data yang relevan

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 329.

dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti fokus pada pembahasan yang berkaitan dengan kecemasan generasi Z di media sosial terhadap persepsi pernikahan, dan nilai-nilai kemaslahatan menurut hukum Islam yang dikaitkan dengan fenomena tersebut (*marriage is scary*).

- 3) Pemaparan data, penyusun pada tahap ini akan menyajikan data-data berkaitan dengan kecemasan generasi Z terhadap fenomena “*marriage is scary*” di media sosial yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis guna untuk melakukan interpretasi.
- 4) Interpretasi data, penyusun dalam penelitian ini akan melakukan penafsiran berdasarkan data yang sudah diuraikan lalu disimulasikan teori yang digunakan. Teori konstruksi sosial digunakan untuk membaca realitas sosial yang terbentuk di media sosial, sementara teori *maṣlahah* digunakan untuk menilai fenomena kecemasan menikah dalam kerangka hukum Islam.
- 5) Kesimpulan, penyusun merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi dan analisis data yang telah dilakukan, sehingga kesimpulan tersebut secara sistematis menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama memuat latar belakang yang melandasi dilakukannya penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan

penelitian. Selanjutnya disajikan telaah pustaka yang mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kajian. Bab ini juga menjelaskan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan analisis serta metode penelitian yang diterapkan. Pada bagian akhir, disajikan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum mengenai alur dan substansi penelitian secara keseluruhan.

Bab kedua, bab ini peneliti akan membahas tentang konsep dasar yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu konsep kemampuan kawin. Pembahasan dalam bab ini, dimulai dengan kemampuan kawin perspektif imam mazhab, kemampuan kawin dalam konsep perundang-undangan, dan pemahaman *naṣṣ* secara tematik dan holistik tentang kemampuan kawin.

Bab ketiga, pada bab ini peneliti akan menguraikan terkait kecemasan generasi Z di media sosial terhadap fenomena “*Marriage is Scary*” yang dimulai dengan pembahasan karakteristik umum generasi Z sebagai generasi digital, asal-usul dan penyebaran tren *marriage is scary* di media sosial, serta bentuk narasi dan ekspresi kecemasan generasi Z di media sosial terhadap fenomena “*Marriage is Scary*”.

Bab keempat, menguraikan analisis tentang *maṣṭalah* dan relevansinya terhadap kecemasan generasi Z atas fenomena “*Marriage is Scary*” di media sosial. Dimulai dari konstruksi sosial terhadap kecemasan generasi Z dalam fenomena “*Marriage is Scary*” dan fenomena “*Marriage is Scary*” sebagai tantangan kemaslahatan.

Bab kelima, merupakan penutup dengan memuat poin kesimpulan dari pokok masalah yang dibahas disertai dengan saran terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya berkaitan dengan tema ini, sekaligus menjadi akhir pembahasan pada penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis mendalam yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini disajikan kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fenomena ketakutan menikah (*marriage is scary*) yang banyak muncul di platform media sosial TikTok, Instagram, dan X (Twitter) bukan sekadar respons emosional spontan, tetapi merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi intens di media sosial serta pengalaman relasional yang telah mereka amati. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kecemasan generasi Z di media sosial terhadap pernikahan berakar pada tujuh faktor utama, yaitu: (1) pengalaman sosial orang terdekat; (2) standarisasi sosial dan beban ekspektatif; (3) ketidakseimbangan gender dalam dinamika rumah tangga; (4) kecemasan finansial dan stabilitas ekonomi rumah tangga; (5) kekhawatiran kehilangan kebebasan pribadi; (6) peran media sosial dalam membangun narasi dan representasi negatif; (7) transformasi orientasi dan prioritas generasi Z. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran signifikan sebagai ruang reproduksi makna, di mana narasi negatif mengenai pernikahan disebarkan, diperkuat, dan dinormalisasi. Melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebagaimana dijelaskan Berger dan

Luckmann, makna perkawinan sebagai sesuatu yang menakutkan mengalami legitimasi sosial yang membuatnya diterima sebagai bagian dari kesadaran kolektif. Pada titik ini, media sosial bukan hanya menjadi medium penyebaran informasi, tetapi juga arena yang membentuk cara generasi muda memahami institusi keluarga.

2. Dalam perspektif *maṣlahah*, fenomena ini memperlihatkan bahwa kecemasan menikah generasi Z merupakan *maṣlahah khāṣṣah*, hadir bukan semata-mata gejala dekadensi moral, melainkan refleksi kebutuhan generasi Z. Berdasarkan teori *maṣlahah* Imām al-Gazālī, kecemasan generasi Z di media sosial terhadap fenomena “*Marriage is Scary*” dapat di kategorikan ke dalam tiga bagian: (1) Pada objek penjagaan tujuan syariat, kecemasan generasi Z mencerminkan penjagaan terhadap jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan (*ḥifẓ an-nasl*); (2) berdasarkan tingkat kebutuhan, kecemasan generasi Z dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah ḥājiyyah* (kemaslahatan sekunder); (3) jika ditinjau berdasarkan pengakuan syara’, kecemasan generasi Z lebih tepat diposisikan sebagai *maṣlahah mursalah*. Dengan demikian, kecemasan tersebut dapat bernilai *maṣlahah personal (khāṣṣah)* sepanjang berfungsi sebagai sikap kehati-hatian dan kesiapan diri menuju pernikahan yang lebih matang. Namun, ketika berkembang menjadi penolakan total terhadap pernikahan, kecemasan ini berpotensi menimbulkan *mafsadah* karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keluarga dan kemaslahatan umum (*maṣlahah al-‘āmmah*).

B. Saran

Adapun saran yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kementrian Agama dan Lembaga Pendidikan Islam
 - a. Edukasi pra-nikah perlu diperkuat dengan pendekatan yang tidak hanya formal, tetapi juga relevan dengan situasi dan tantangan yang dihadapi generasi muda masa kini. Materi pembelajaran idealnya memuat pembahasan mengenai ketimpangan gender, strategi penyelesaian konflik, serta pengelolaan keuangan dalam rumah tangga.
 - b. Perlu didorong hadirnya dakwah digital yang dilakukan oleh para penyuluh agama maupun tokoh muda yang mampu menyampaikan nilai-nilai dan keutamaan pernikahan secara relevan, komunikatif, dan sesuai gaya komunikasi platform media sosial yang banyak digunakan oleh generasi Z.
2. Kreator Konten dan Influencer Muslim
 - a. Sebaiknya turut berperan dalam membangun narasi positif tentang pernikahan melalui penyajian cerita yang inspiratif, testimoni mengenai hubungan yang sehat, serta refleksi pribadi yang jujur namun tetap menawarkan sudut pandang yang konstruktif dan solutif.
 - b. Perlu diupayakan untuk tidak menormalisasi ketakutan maupun penderitaan dalam rumah tangga sebagai sesuatu yang lumrah. Sebaliknya, penting mendorong hadirnya diskusi yang lebih

berimbang mengenai berbagai tantangan sekaligus nilai yang terkandung dalam komitmen pernikahan.

3. Generasi Z

- a. Diharapkan agar tidak serta-merta menerima narasi negatif yang beredar di media sosial tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas maupun pemahaman keagamaan yang memadai untuk menilai persoalan secara lebih objektif.
- b. Generasi muda perlu membuka ruang diskusi yang sehat dengan orang tua, guru, atau tokoh agama agar memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tujuan, hak, dan tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan.

4. Peneliti dan Akademisi

- a. Disarankan untuk terus mendorong pengembangan kajian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, sosiologi, dan studi media guna memahami dinamika sosial kontemporer secara lebih komprehensif.
- b. Penelitian lanjutan perlu diarahkan untuk menelaah dampak jangka panjang dari narasi viral seperti "*Marriage is Scary*" terhadap pembentukan dan keberlangsungan keluarga muslim di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

- ‘Āsyūr, Tāhir ibn. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. 30 Jilid. Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984.
- Farmawī, Ḥusayn ‘Abd al-Ḥayy al-. *Metode Tafsir al-Maudhu‘iy: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Katsīr, Ismā‘īl bin ‘Umar bin. *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Azīm*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.
- Khūlī, Amīn al-. *Manāhij Tajdīd fī al-Nahw wa al-Balāghah wa al-Tafsīr wa al-Adab*. Mesir: Al-Ḥay‘ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1995.
- Maḥallī, Jalāl al-Dīn al-, dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālayn*, 6 Jilid, Sukabumi: Darul Ihya, 2022.
- Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad al-. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān*. 20 Jilid. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1967.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd. *Tafsīr al-Manār*. Mesir: al-Manār, 1325.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Perspektif al-Qur‘an dan Sunnah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- _____. *Tafsir Al-Mishbah*. 15 Jilid. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2012.
- Suyūṭī, Jalāl al-Dīn al-Miṣrī al-. *Al-Lubāb fī Taḥqīq al-Asbāb*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Sya‘rāwī, Muḥammad Mutawallī al-, *Tafsīr Khawāṭir al-Sya‘rāwī Hawla al-Qur‘ān al-Karīm*. 29 Jilid. Kairo: Idārat al-Kutub wa al-Maktabah, t.t.
- Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad bin Jarīr al-. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta‘wīl Āy al-Qur‘ān*. 30 Jilid. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 2000.
- Wāhidī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Aḥmad al-. *Asbāb al-Nuzūl*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2014.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*. 2 Jilid. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

‘Asqalānī, Ibn Ḥajar al-. *Bulūgh al-Marām*. Riyadh: Dār al-Ṣalām, 2000.

_____. *Fath al-Bārī*. 15 Jilid. Mesir: Maktabah Miṣr, 2001.

Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ‘Alī ibn Mūsā al-Khusrawjirdī al-. *Syu‘ab al-Īmān*, t.t.

Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004.

Muslim, Abū al-Ḥusayn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. 8 Jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 2011.

Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-. *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Dār Iḥyā‘ al-Turāth al-‘Arabī, 1996.

_____. *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Dār Ibn Kathīr, 2003.

Suyūṭī, Jalāl al-Dīn al-Miṣrī al-. *Al-Lubāb fī Taḥqīq al-Asbā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.

Ṭūfī, Najm al-Dīn al-. *Syarḥ al-Arba‘īn al-Nawawiyyah*, t.t.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

‘Ābidīn, Ibn. *Ḥāsiyyah Radd al-Muḥtār*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ah, 1966.

‘Alī, Ḥussām al-Dīn. *Khulāṣah al-Dalā‘il fī Tanqīḥ al-Masā‘il*. Riyadh: Maktabah al-Ruyd, t.t.

‘Āsyūr, Ṭāḥīr ibn. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2006.

Asyqar, Sulaymān al-. *Aḥkām al-Zawāj*. Urdun: Dār al-Nafā‘is, 2008.

‘Audah, ‘Abd al-Qādir. *al-Tasyrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī*. 2 Jilid. Kairo: Dār al-‘Urūbah, 1963.

Būṭī, Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān al-. *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu‘assasat al-Risālah, 2000.

fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-. *Fathul Mu‘in*. 4 Jilid. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

- Fāsī, Allāl al-. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. Rabat: Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, t.t.
- Ghazālī, Abū Ḥāmid al-. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, Kitāb Ādāb an-Nikāḥ*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad al-. *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad Sulaymān al-Ashqar*. 2 Jilid. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1997.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ḥasballāh, 'Alī. *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1970.
- Hassan, Ahmad. *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyās*. New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ḥissān, Ḥusayn Ḥāmid. *Naẓariyyat al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971.
- Jauzi, Abdurrahman al-. *Fikih Empat Mazhab*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Jawziyyah, Ibn al-Qayyim al-. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. 4 Jilid. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004.
- Kamālī, 'Abdullāh Yaḥyā al-. *Maqāṣid al-Syarī'ah fī Daw' Fiqh al-Muwāzanāt*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2000.
- Khālidī, Muḥammad 'Abd al-'Azīz al-. *Ḥawāshī al-Syarwānī wa Ibn Qāsim al-'Abbādī*. 13 Jilid. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet.1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Madkūr, Muḥammad Sallām. *al-Ijtihād fī al-Tashrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1984.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. New Delhi: The

Indian Law Institut, 1972.

Mīqā, Abū Bakr Ismā‘īl Muḥammad. *al-Ra‘y wa Atharuhu fī Madrasat al-Madīnah: Dirāsah Manhajīyyah Taṭbīqīyyah Tuthbitu Ṣalāhiyyat al-Sharī‘ah li Kull Zamān wa Makān*. Beirut: Mu‘assasat al-Risālah, 1985.

Mujāzī, Muḥammad Sukḥāl al-. *al-Muhadhdhab al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatihi*. 3 Jilid. Damaskus: Dār al-Qalam, 1984.

Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*. New Delhi: Markazi Maktabah Islami, 1985.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*. Yogyakarta: ACAdEMIA & Tazzafa, 2013.

_____. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA & Tazzafa, 2013.

Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn al-. *Al-Majmū‘*. 27 Jilid. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.

Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Qaraḍāwī, Yūsuf al-. *Madkhal li Dirāsah al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Qudāmah, Ibn. *al-Syarḥ al-Kabīr*. 14 Jilid. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

Rabī‘ah, Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī ibn. *‘Ilm Maqāshid al-Syāri‘*. Riyād: Maktabat al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 2002.

Sa‘īd, Bustāmī Muḥammad. *Mafhūm Tajdīd al-Dīn*. Kuwait: Dār al-Da‘wah, 1984.

Sabīq. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Salām, ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-. *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. 2 Jilid. Kairo: Maktabah al-Kulliyyāh al-Azhariyyah, 1994.

Sarakhsī, al-Imām al-. *al-Mabsūṭ li al-Sarakhsī*. Beirut: Dār al-Kutub, 1993.

Shidiq, Saipudin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

- Sibā'ī, Muṣṭafā al-. *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhsīyyah*. 2 Jilid. Beirut: Maktabah al-Islāmiyyah, 1997.
- Sirin, Khaeron. *Fiqh Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Supriadi, Dedi, dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikris, 2009.
- Syarbīnī, Muḥammad al-Khaṭīb al-. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Manhāj*. 4 Jilid. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet.II. Jakarta: Penanda Media, 2007.
- Syāṭibī, Abū al-Qāsim al-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Tāj, 'Abd al-Raḥmān. *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī al-Aḥwāl al-Syakhsīyyah*. Mesir: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1956.
- Taymiyyah, Aḥmad ibn. *Majmū' Fatāwā*, t.t.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Zuḥailī, Wahbah Muṣṭafā al-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. 10 Jilid. Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.
- Anshori, Teguh. "Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Al-Syakhsīyyah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/doi.org/10.21154/syakhsīyyah.v1i1.1827>.
- Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Alī." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–128.
- Asmawi, Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maslahah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.
- Firano, Ismail. "Maqāṣid az-Zuwāj asy-Syar'iyyah; Dirāsaton li-Aḥamm Maqāṣid Az-Zawāj Al-Aṣliyyah wa at-Taba'iyyah," *Jurnal al-Dustur*, 7, no. 2 (2024), hlm. 171-197. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i2.7131>.
- Hayati, Ezi Zul, dan M Khairul Arwani. "Family Financial Management in

Contemporary Premarital Guidance from the Perspective of Maqashid al-Shari‘ah.” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (26 Oktober 2025): 176–187. <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i2.10417>.

Hori, Muhammad, dan Eliva Sukma Cipta. “The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective.” *Journal of Islamicate Studies* 2, no. 1 (10 Oktober 2019): 18–25. <https://doi.org/10.32506/jois.v2i1.505>.

Ipandang. “Tanggungjawab Manusia Terhadap Al Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi).” *Al-‘Adl* 8, no. 2 (2015): 163–182.

Khairuddin. “Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer.” *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (26 September 2025): 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.

Moniz, Januar Adi Putra, dan Hais Fadila, “The Role of Family in Improving Family Economic Stability,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 166–175. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i2.9751>.

Musdhalifah, dan Syamsuri. “PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo).” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 108–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v6i2.4747>.

Nasution, Khoiruddin. “Kombinasi Tematik-Holistik Sebagai Teori Transformasi Hukum Islam: Kajian terhadap Nas Usia Perkawinan.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2024): 114–34. <https://doi.org/doi.org/10.37876/adhki.v6i2.216>.

Nurliana. “Hikmatut Tasyri‘ Marriage Perspective of Islamic Law.” *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari‘ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 6, no. 1 (6 Juni 2023): 14–26. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.578>.

_____. “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan”. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 6, no. 1 (2022): 39-49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.

Pantow, Ragil Friedenta, dan Shofiyun Nahidloh. “Childfree dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Asy-Syari‘ah Hifdz An-Nasl.” *As-Syar ‘i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 811–19. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5622>.

Riyawi, Mohd Rafi. “Penundaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 Presfektif Teori Maslahah.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*

3, no. 2 (2021): 160–76.

Santoso, Ivan Rahmat. “Konsep Marketing Berbasis Maqoshid Al-syari‘i Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2019): 157. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.557>.

Syarafuddin, Muhsan, Winning Son Ashari, dan Siti Nazla Raihana. “Eskalasi konflik Keluarga dalam Dinamika Globalisasi dan Pendekatan Resolusi Berbasis Fikih.” *AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 1 (2024): 30–52. <https://doi.org/doi.org/10.37397/al-majaalis.v12i1.707>.

Zaki, M. “Formulasi Standar Masalah dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Al-Ghazali dalam Kitab al-Mustashfa).” *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 13, no. 1 (2013).

Tarmulo, Rizka Selvia. “Peran Suami Dan Istri Terhadap Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Wilayah Kecamatan Lut Tawar).” *Tesis UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga*, 2024.

4. Hukum/Ilmu Hukum/Hukum Perdata/Sosiologi Hukum

Hartanto. "Public Officials, Social Media, and Criminal Defamation: Rethinking Responsibility under Indonesia's ITE Law." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2025): 133–150. <https://doi.org/10.14421/sh.0ap6qa30>.

Rosdiana, Leny. Hukum dan Sosial Media: Tanggung Jawab Selebgram dalam Melakukan Endorsement Kosmetik Ilegal di Instagram. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021), 35–56. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2348>.

Siregar, Bismar. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Cet. ke-1. Jakarta: Rajawali, 1986.

Muhajir, Muhammad. “Pengaturan dan Implementasi Isbat Nikah Poligami Akibat Nikah Siri di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 1548/PDT.G/0219/PA.JB dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 5065/PDT/G/2019/PA.CLP).” *Tesis Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

5. Metodologi Penelitian

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.

- Eriyanto. *Metode Netnografi: Pendekatan Kualitatif dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budu Utama, 2020.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sari, Annita, Dahlan, Ralph August Nicodemus Tuhumury, Yudi Prayitno, Willem Hendry Siegers, Supiyanto, dan Anastasia Sri Werdhani. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2003.
- Sriyanti, Rini, Nandang Hidayat, dan Rina Marlia. “Penalaran deduktif, induktif dan bahasa dalam penulisan ilmiah.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 16818–16824.

6. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Hukum Keluarga Utsmaniyah, *Ottoman Law of Family Right* 1917.

Undang-Undang Hukum Keluarga Mesir, *Egyptian Family Laws No. 56 of* 1923.

Undang-Undang Hukum Perdata Iran, *The Iranian Family Laws; Marriage Laws 1931-1938 (Qānūn al-Izdniwāj)*.

Undang-Undang Hukum Keluarga Yordania, *The Law of Family Right Nomor* 92 Tahun 1951.

Undang-Undang Hukum Perdata Turki, *The Turkis Civil Code* 1954.

Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia, *Majallat al-Aḥwāl al-Syakshiyah (Code of Personal Status)* 1956.

Undang-Undang Hukum Keluarga Irak, *The Iraq Law of Personal Status Law* 1959 and Amendments.

Undang-Undang Hukum Keluarga Sudan tentang Perwalian Perkawinan, *Law on Marriage Guardianship of Sudan* 1960.

Undang-Undang Hukum Keluarga Yordania, *Yordania: The Code of Personal Status and Supplementary Laws* 1976 tentang Perubahan Atas Undang-Undang *The Law of Family Right Nomor* 92 Tahun 1951.

2. Lain-Lain

Azzuhri, Fahmi M., Farika Nikmah, Halid Hasan, Heni Sidanti, Joni Dwi Pribadi, Mohammad Hamim Sultoni, Muhammad Ikkal, dkk. *Perspektif Generasi Z terhadap Pendidikan Karakter, Dinamika Organisasi, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia*. Cet. Ke-1. Malang: Mazda Media, 2024.

Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994.

———. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2007.

- Fadlun, Muhammad. *Agar Rezeki Berlimpah & Hidup Berkah*. Surabaya: Pustaka Media Press, 2014.
- Faizin, Nur. *Rezeki Al-Qur'an*. Surakarta: Al-Quds, 2015.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet.1. Jakarta: Siraja, 2003.
- Jaafar, Mukmir Abu. *Keajaiban Organ Tubuh Manusia*. Kuala Lumpur: al-Hidayah, 2001.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Pangerapan, Samuel Abrijani. *Status Literasi Digital di Indonesia 2022*. Jakarta: Katadata Insight Center, 2022.
- Rusdi, Rohmadi. *Manipulasi Hidup: Tragedi, Harta, Tahta dan Wanita*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Samuel, Hanneman. *Peter L. Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*. Depok: Kepik, 2012.
- Swastiwi, Anastasia Wiwik. *Globalisasi dan Media: Konvergensi Budaya dan Komunikasi*. Jakarta Barat: PT. Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Wijayakusuma, Hembing. *Mengatasi Impotensi secara Efektif dan Alami*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.
- Adhani, Azizah Fadhilah, dan Acep Aripudin. "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia." *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 1 (2024): 185–198. <https://doi.org/doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>.
- Aldy, dan Syukur Kholil. "Stimulus Kultivasi pada Media Sosial dalam Mempengaruhi." *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi (JIMIK)* 6, no. 1 (2025): 719–728. <https://doi.org/doi.org/10.35870/jimik.v6i1.1307>.
- Aminudin, Pagar Hasibuan, dan M Iqbal Irham. "Pengaruh Media Informasi Terhadap Praktik Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2 (2025): 125–134. <https://doi.org/dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v33i2.5666>.
- Asy'ari, Muhamad Fikri, dan Adinda Rizqy Amelia. "Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren

- Marriage is Scary).” *Jurnal Multidisiplin West Science* 03, no. 09 (2024): 1438–1445. <https://doi.org/doi.org/10.58812/jmws.v3i09.1604>.
- Azizah, Millatul, Nofita Nur Aini, Sekar Sari, dan Moh Amirul Hamzah. “Pengaruh Fenomena ‘ Marriage is Scary ‘ terhadap Stigma Pernikahan dan Perilaku Seksual Pra-Nikah pada Generasi Muda.” *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya* 14, no. 2 (2025): 265–275. <https://doi.org/doi.org/10.33772/etnoreflika.v14i2.3026>.
- Dharma, Ferry Adhi. “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial.” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 10–16. <https://doi.org/10.21070/kanal.v>.
- Eprilia, Ira Kusmawaty, Yunike. “Kecemasan Calon Pengantin dalam Menghadapi Pernikahan.” *Journal of Telenursing* 5, no. 1 (2023): 662–669. <https://doi.org/doi.org/10.31539/joting.v5i1.5830>.
- Fadhillah, R., dan Afdal. “Gambaran Kecemasan terhadap Pernikahan di Tinjau dari Jenis Kelamin.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 7277–7289.
- Faizah, Nur, dan M. Shaiful Umam. “Ikatan Pernikahan: Menelusuri Keseimbangan Hak dan Kewajiban Antara Suami dan Istri.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 3, no. 1 (2025): 12–20. <https://doi.org/doi.org/10.55210/jpmh.v3i1.516>.
- Faruq, Abdul Qudus Al, Ahmad Yusam Thobroni, Ahmad Miftahus Sudury, Indah Ayu Nurkumala, dan Ikhwanul Mukminin. “Marriage is Scary Phenomenon in Indonesia: Anlysis of Quranic Response to Increases Marital Violence.” *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur‘an dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 93–110. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v5i1.165>.
- Fauziah, Saïdatul Aminah Al, Widaya Budhiharti, dan Khairul Arief Rahman. “Pengaruh Postingan Instagram @ Lambe _ Turah Terhadap Kesiapan Untuk Menikah (Studi Kasus Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven).” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (Mude)* 4, no. 3 (2025): 607–616. <https://doi.org/doi.org/10.37676/mude.v4i3.8554>.
- Gurung, Mayor Inna, Agarwal Nitin, Md Monoarul Islam Bhuiyan, dan Diwash Poudel. “Symbolic signals on Instagram : how visual media shapes engagement , emotion , trust , and diffusion.” *Social Network Analysis and Mining* 15, no. 57 (2025): 1–16. <https://doi.org/doi.org/10.1007/s13278-025-01469-0>.
- Hayati, Kumala, dan Anindita Lintangdesi Afriani. “Pemanfaatan Fitur

- Instagram Hashtag (#) di Era Konvergensi.” *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan (KomaskaM)* 5, no. 1 (2023): 46–61. <https://doi.org/doi.org/10.31599/z5m52r06>.
- Herlena, Winceh. “Tafsir QS . An-Nur : 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma ‘ na Cum Maghza).” *Al-Dzikra* 14, no. 2 (2020): 205–220. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7010>.
- Illahi, Nopti Kurnia, dan Rafinita Aditia. “Analisis Sosiologis Fenomena dan Realitas Pada Masyarakat Siber.” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (Mude)* 1, no. 2 (2022): 75–82. <https://doi.org/doi.org/10.37676/mude.v1i2.2217>.
- Khadijah, Khairiyah, Maria Oktasari, Hayu Stevani, dan M. Ramli. “Fear of Missing Out (Fomo) Dalam Perspektif Teori Solution Focused Brief Counseling.” *Research and Development Journal of Education* 9, no. 1 (2023): 336–343. <https://doi.org/dx.doi.org/10.30998/rdje.v9i1.14841>.
- Laka, Laurensius, Rafik Darmansyah, Loso Judijanto, Justin Foera, Farid Haluti, Febti Kuswanti, dan Kalip. *Pendidikan Karakter Gen Z di Era Digital*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Lestari, Melina, Sandhian Lasti Aimma, Shafa Fajriandini Cahyadi, Khaila Alfiorly Lestari Legowo Putri, dan Mona Maimun Mustofa. “Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary‘ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?” *JBKR: Jurnal Bimbingan Konseling Ar-Rahman* 10, no. 2 (2024): 278–291. <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>.
- Luthfia, Anisatul. “Peran Media Sosial terhadap Pengetahuan Keagamaan Remaja Muslim.” *Moral : Jurnal kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 117–124. <https://doi.org/doi.org/10.61132/moral.v2i1.529>.
- Marini, Liza, Rahma Yurliani, dan Indri Kemala Nasution. “Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama dan Suku.” *Analitika* 14, no. 1 (2022): 89–98. <https://doi.org/10.31289/analitika.v14i1.5145>.
- Mariska, Refi Nur, dan Sumardijati. “Pengaruh Terpaan Konten ‘ Marriage Is Scary ‘ terhadap Sikap Generasi Z Mengenai Pernikahan.” *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8, no. 8 (2025): 9648–9652. <https://doi.org/doi.org/10.54371/jiip.v8i8.8961>.
- Nabilah, Osha, Novi Andayani Praptiningsih, dan Tantan Hermansah. “Young Generation Perceptions of Marriage : Analyzing the # MarryIsScary Hashtag on TikTok.” *Communicare: Journal of Communication*

Studies 11, no. 2 (2024): 168–176.
<https://doi.org/doi.org/10.37535/101011220244>.

Nadhirah, Siti Hasna, dan Yustika Irfani Lindawati. “Peran Keluarga dalam Membangun Kesadaran Sosial pada Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.” *Guiding World: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 1 (2025): 1–10.
<https://doi.org/doi.org/10.33627/gw.v8i1.3235>.

Ngangi R., Charles. “Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial Charles R. Ngangi.” *Agri-Sosioekonomi* 7, no. 2 (2011): 1–4.

Nisa, Khoirun. “Fenomena ‘Marriage is scary‘ bagi GEN Z dalam Konten Dilan Janiar di TikTok.” *Jurnal Komunikasi* 3, no. 7 (2025): 377–387.
<https://jkm.my.id/index.php/komunikasi/article/view/159>.

Nurdianti, Fatimah Nova Dwi, Adnani Budi Utami, dan Hetti Sari Ramadhani. “Kecemasan Memilih Pasangan Hidup Dewasa Awa: Bagaimana Peranan Kontrol Diri?” *Jiwa: Jurnal Psikologi Indonesia* 2, no. 2 (2024): 359–370. <https://doi.org/doi.org/10.30996/jiwa.v2i2.10548>.

Nurjanis. “Manajemen Keuangan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 3 (11 Juli 2025): 84–89.
<https://doi.org/10.58707/jipm.v5i3.1305>.

Pratidina, Nabila Diva, dan Jane Mitha. “Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial Masyarakat: Studi Literature.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 1 (2023): 810–815.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3083>.

Putra, Zaki Rahman, dan Nur Hayati. “Pengaruh Konten Media Sosial terhadap Perilaku Fear of Missing Out (FOMO) untuk meningkatkan Konsumerisme pada Generasi Z.” *PJHP: Paspel Journal of Humanities and Policy* 2, no. 2 (2025): 175–86.
<https://journal.papsel.org/index.php/JHP/article/view/176>.

Putri, Harvina. “Marriage is scary trend: Narratives of fear of marriage for women.” *Glocal Society Journal* 2, no. 1 (2025): 11–24.
<https://doi.org/doi.org/10.31947/gv2i1.45155>.

Sulaiman Aimie. “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger.” *Jurnal Society* 6, no. 1 (2016): 15–22.
<https://doi.org/doi.org/10.33019/society.v4i1.32>.

Tirta, Kania Dewi, dan Sinta Nur Arifin. “Studi Fenomenologi : Marriage is

Scary pada Generasi Z.” *terapeutik: jurnal bimbingan dan konseling* 8, no. 3 (2025): 12–20. <https://doi.org/10.26539/terapeutik.833675>.

Zhang, Qiyue, Hai Liang, Tai-quan Peng, dan Jonathan J.H. Zhu. “Computers in Human Behavior The effect of affordance on deliberation when retweeting : From the perspective of expression effect.” *Computers in Human Behavior* 151, no. 108010 (2024): 1–10. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.chb.2023.108010>.

Adriansyah, Sumitra. “Demografi Sentimen Opini Publik Tentang "Marriage is Scary" pada Media Sosial X Menggunakan Algoritma Bidirectional Encoder Representations From Transformers (BERT).” *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2025.

Izza, Zulfi Rifqi. “Dampak Media Sosial bagi Kehidupan Perkawinan.” *Tesis IAIN Ponorogo*, 2021.

Kamisatuddhuha. “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur‘an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah).” *Tesis Institut PTIQ Jakarta*, 2021.

Prisiaharyani, Ningrum. “Marriage is Scary: Survey Persepsi dan Penyebab Waithood pada Gen Z.” *Skripsi IAIN Curup*, 2025.

Tasnim, “Rezeki dan Anugerah Setelah Menikah Menurut Perspektif Al-Qur‘an”, *Tesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022.

Al-Qamus al-‘Ashri: ‘Arabi-Injilizi. Kairo: Elias Modern Press, 1994.

Aṣṣfahānī, Al-Rāghib al-. *Mufradāt Alfāz al-Qur‘ān*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2007.

Ifriqī, Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzūr al-. *Lisān al-‘Arab*. 20 Jilid. Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan),” <https://kbbi.web.id/>, akses 26 April 2025.

APJII. “Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2025.” <https://survei.apjii.or.id/survei/register/48?type=free>, akses 22 September 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUzTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2024>, akses 26 April 2025.

“Marriage Is Scary,” 2025. [https://trends.google.com/trends/explore?q=marriage is scary&date=now 1-d&geo=ID&hl=id](https://trends.google.com/trends/explore?q=marriage%20is%20scary&date=now%201-d&geo=ID&hl=id), akses 14 September 2025.

Vanian, Jonathan. “Instagram now has 3 billion monthly active users,” <https://www.cnn.com/2025/09/24/instagram-now-has-3-billion-monthly-active-users.html>, akses 26 September 2025.

Yonatan, Agnes Z. “Indonesia Habiskan 188 Menit per Hari Akses Media Sosial.” GoodStats, 2025. <https://goodstats.id/article/indonesia-habiskan-188-menit-per-hari-akses-media-sosial-qtU1j>, akses 21 September 2025.

7. Observasi Digital

Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok @aaly, 8 Agustus 2024.

Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram @abdullahtercintaa, 19 Juni 2025.

Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun X @adip, 5 September 2024.

Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok @aditya, 10 Agustus 2024.

Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram @anana_chann, 27 Februari 2025.

Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok @angsta, 5 Agustus 2024.

Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram @anindythaarsa, 22 Mei 2025.

Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” 27 Akun TikTok @arr, 27 Februari 2025.

Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram @aziz_pramaslianto48, 23 September 2025.

- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Tiktok *@bea*, 6 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Tiktok *@bluee.px*, 5 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Tiktok *@blueted*, 13 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Tiktok *@buwahmanies*, 7 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun X *@chesster*, 17 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Tiktok *@daken*, 6 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Tiktok *@dav*, 7 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram *@dearku_c*, 17 Juni 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram *@dediarm09*, 28 Mei 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media sosial Terhadap fenomena “Marriage is Scary,” Akun Tiktok *@desianaptrrr*, 6 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram *@dwxyz28*, 2 Oktober 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap fenomena “Marriage is Scary,” Akun Tiktok *@ellaa*, 14 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram *@ellrotinsulu_*, 5 September 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Tiktok *@ericall*, 5 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Tiktok *@fadly*, 12 Agustus 2024.

- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok *@fahya*, 7 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Genrasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok *@foryoursadness*, 8 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok *@gabriel_eyes*, 6 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “*Marriage is Scary*,” Akun TikTok *@gf’sunoo_real*, 6 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun X *@if__aa*, 5 September 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok *@jessicafeery*, 25 September 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun X *@Konicimew*, 16 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok *@lilin*, 6 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “*Marriage is Scary*,” Akun Tiktok *@linlin*, 6 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok *@matchalatte*, 6 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram *@maulidiyayunita*, 28 Mei 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok *@mijiteguhputri*, 5 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram *@millkitta_*, 28 Mei 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “*Marriage is Scary*,” Akun Instagram *@nadyaanakadit*, 28 September 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok *@nan*, 5 Agustus 2024.

- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok @nazwa, 5 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram @ndy_shafira, 28 Mei 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram @niaavrianty, 29 Mei 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram @nisa, 29 Mei 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok @odlee, 6 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun X @panggilajaayu, 23 September 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram @pink__3to3, 2 Juli 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok @revanadibaa, 5 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram @riskyzabda, 29 September 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram @rtmfbr5, 9 Juli 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok @sheilaa_stv, 7 Februari 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun X @sociolanes, 16 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun X @tanyakanrl, 4 September 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram @tapibang33, 5 Oktober 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram @udahusein, 19 Juni 2025.

- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok *@vanillavender*, 6 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun Instagram *@voidn_ex*, 18 September 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok *@wenda_stuff*, 6 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun X *@yovansmile*, 5 September 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok *@zalfa*, 3 Agustus 2024.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok *@zzaa?. . .*, 16 April 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “*Marriage is Scary*,” Akun Instagram *@_feragomp*, 27 Februari 2025.
- Observasi Digital Kecemasan Generasi Z di Media Sosial Terhadap Fenomena “Marriage is Scary,” Akun TikTok *@_lovepalesine_*, 5 Agustus 2024.